



KABUPATEN BIMA
KEPALA DESA NARU BARAT
KEPUTUSAN KEPALA DESA NARU BARAT
NOMOR : 24 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS PERKUMPULAN PETANI
PEMAKAI AIR (P3A) "WAGE"
MASA BHAKTI 2022 - 2025

DESA NARU BARAT KECAMATAN SAPE
KABUPATEN BIMA
MASA BHAKTI 2022-2025



KABUPATEN BIMA
KEPUTUSAN KEPALA DESA NARU BARAT
NOMOR : 43 TAHUN 2022

TENTANG

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) "WAGE"
DESA NARU BARAT KECAMATAN SAPE

KEPALA DESA NARU BARAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Khususnya di bidang Pertanian dan Pengairan maka dipandang perlu untuk membentuk Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. Bahwa pengurus yang ditetapkan dalam keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang tentang sumber daya air
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pembentukan dan pembinaan pengurus perkumpulan petani pemakai air (P3A)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2005 tentang pokok-pokok pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 10 Thun 2005, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2005
- 8.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Tentang Pembentukan Pengurusan P3A "WAGE" Periode 2022-2025 Desa Naru Barat pada tanggal 20 Desember 2022 bertempat di lokasi pertanian Desa Naru Barat Kecamatan Sape

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

- KEDUA : Pengurus P3A sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatas mempunyai Tugas :
- 1 Memberikan Pelayanan Air Kepada Petani yang Berada di Hamparan tersebut
 - 2 Memelihara dan mendayagunakan saluran irigasi yang berada diwilayah kerjanya baik saluran skunder maupun tersier.
- KETIGA : Segala beban biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja P3A Desa Naru Barat.
- KEEMPAT : Masa Bakti pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun dan dapat dipilih kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Naru Barat - Sape
Pada tanggal : 26 Desember 2022

KEPALA DESA NARU BARAT,


SRI MULYATI, SE
NIAP 20220308.310.06 15 1

Tembusan : Disampaikan dengan hormat kepada

1. Bupati Bima di Bima
2. KKepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Bima di Raba Bima
3. Kepala BPPPPK Kabupaten Bima di Raba Bima
4. Camat Sape di Naru Sape
5. Kepala UPTD Pertanian THK Kecamatan Sape di Sape
6. Kepala BPP Kecamatan Sape di Sape
7. BPD Desa Naru Barat di Naru Barat.
8. PPL WKPP Desa Naru Barat di Naru Barat
9. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA NARU BARAT
NOMOR : 43 TAHUN 2022
TANGGAL : 26 DESEMBER 2022
TENTANG : PENGANGKATAN PETANI PEMAKAI AIR
(P3A) "WAGE" DESA NARU BARAT
KECAMATAN SAPE

1. Pelindung Penasehat : 1. Camat Sape
2. Kepala UPD PU Kec. Sape
3. Kepala UPTD Pertanian dan Perkebunan Kec.
Sape
4. Kepala Desa Naru Barat
5. Babinsa Desa Naru Barat
6. Kamtibmas Desa Naru Barat
7. BPD Desa Naru Barat
2. Pengurus P3A

NO	NAMA P3 A	NAMA PENGURUS	JABATAN	KET
I	WAGE	1. AMINUDIN 2. NURDIN 3. ADNAN 4. SITIRI 5. SAIFUL, S.Sos	Ketua Sekretaris Bendahara Wakil Bendahara Teknis	

KEPALA DESA NARU BARAT,



SRI MULYATI, SE

NIAP 20220308.310.06 15 1

